

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap SIM Swap Akibat Kebocoran Data Pribadi pada Nomor Telepon Daur Ulang oleh Provider Indosat di Indonesia

Syahla Haura Nurrizka *, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

syahlahauranurrizka@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract. SIM Swap is a form of cybercrime where the victim's phone number is taken over by a third party through the recycling and reselling of phone numbers that still retain previous customers' data before being recycled. The practice of phone number recycling poses serious risks to the privacy and security of users' personal data, especially when personal identification numbers (NIK) and family card numbers (KK) stored on the SIM card are not erased before the number is recycled by telecommunication operators. Cases of SIM Swap involving recycled phone numbers highlight weaknesses in the implementation of related regulations, such as Law No. 27/2022 on Personal Data Protection and Ministerial Regulation No. 5/2021. This study aims to analyze regulatory weaknesses, legal implications, and consumer protection against personal data breaches due to SIM Swap. This research employs a normative juridical method with a doctrinal approach through the analysis of legislation and legal documents. The data collection technique involves a library study using secondary data, while the data analysis method is qualitative. The results show that the practice of phone number recycling leads to data misuse and consumer harm due to regulatory gaps in personal data and consumer protection. Legal protection must be strengthened through preventive and repressive measures. Preventive legal protection involves proactive efforts by the state to prevent legal violations, whereas repressive legal protection addresses disputes that have occurred, including resolving trademark disputes through litigation and non-litigation channels.

Keywords: *SIM Swap, Personal Data Breach, Consumer Protection, Recycled Phone Numbers, Telecommunication Providers.*

Abstrak. *SIM Swap* adalah bentuk kejahatan siber di mana nomor telepon korban diambil alih oleh pihak ketiga melalui daur ulang nomor telepon dan penjualan ulang nomor telepon yang masih menyimpan data pelanggan sebelum nomor tersebut didaur ulang. Praktik daur ulang nomor telepon menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan keamanan data pribadi pengguna, terutama jika data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) pada kartu SIM tidak dihapus sebelum nomor telepon didaur ulang oleh operator telekomunikasi. Kasus *SIM Swap* pada nomor telepon daur ulang oleh operator telekomunikasi menunjukkan kelemahan dalam implementasi regulasi terkait, seperti UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Permenkominfo No. 5/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi, implikasi hukum, dan perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi akibat *SIM Swap*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik daur ulang nomor telepon menyebabkan penyalahgunaan data, dan merugikan konsumen karena memiliki celah kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen yang perlu dilindungi oleh melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini yaitu upaya proaktif yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa merek yang telah terjadi, seperti penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci: *SIM Swap, Kebocoran Data Pribadi, Perlindungan Konsumen, Daur Ulang Nomor Telepon, Provider Telekomunikasi.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital membawa tantangan baru dalam perlindungan data pribadi, termasuk dalam praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler yang dapat memicu kasus SIM Swap. SIM Swap terjadi ketika nomor telepon yang telah dinonaktifkan oleh pengguna lama didaur ulang oleh provider telekomunikasi tanpa penghapusan data pribadi yang memadai, sehingga memungkinkan pihak lain mengakses akun-akun pengguna lama. Hal ini berisiko terhadap pelanggaran privasi, pencurian data, hingga penipuan.

Salah satu contoh kasusnya adalah yang dialami oleh Felicia Regina Tjhang, di mana nomor telepon Indosat yang telah memasuki masa tenggang digunakan oleh pihak ketiga untuk mengakses akun bank dan e-commerce miliknya, menyebabkan kerugian finansial dan pelanggaran privasi. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, regulasi seperti Peraturan Menkominfo No. 5/2021 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14/2018 mengenai rencana teknis telekomunikasi belum memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen. Sebagai akibatnya, penyedia layanan telekomunikasi seperti PT Indosat Tbk sering dianggap lalai dalam melindungi data pribadi pengguna.

Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat dan transparansi berdasarkan hukum perlindungan konsumen dalam pengelolaan data pribadi, termasuk penerapan prinsip "Privacy by Design" untuk mencegah kebocoran data pada praktik daur ulang nomor telepon. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sengketa merek dalam pendaftaran merek dagang dengan unsur itikad tidak baik memiliki berbagai dampak kerugian terhadap pemilik hak merek, terutama dalam hak atas merek yang diberikan kepada pihak yang bukan menciptakan atau memiliki merek itu sendiri. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji penelitian sengketa merek dalam pendaftaran merek dagang dengan unsur itikad tidak baik, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penjualan ulang kartu SIM yang masih menyimpan data pribadi pelanggan yang sudah tidak lagi berlangganan oleh provider telekomunikasi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kebocoran data pribadi akibat SIM Swap?
3. Untuk mengetahui tentang pengaturan penjualan ulang kartu SIM yang masih menyimpan data pribadi pelanggan yang sudah tidak lagi berlangganan oleh provider telekomunikasi di Indonesia
4. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas kebocoran data pribadi akibat SIM Swap

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan jenis data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode analisis yang digunakan peneliti, yaitu analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif menggunakan data-data yang berkualitas untuk dianalisis substansinya, yang kemudian di deskripsikan dengan kata-kata pada hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Penjualan Ulang Kartu SIM Yang Masih Menyimpan Data Pribadi Pelanggan Yang Sudah Tidak Lagi Berlangganan Oleh Provider Telekomunikasi Di Indonesia

Sejak tanggal 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018, Pemerintah mewajibkan pemilik Kartu SIM untuk melakukan pendaftaran dengan menyerahkan nomor KTP dan nomor KK. Jika pengguna baru tidak mendaftarkan NIK dan nomor KK, maka nomor telepon mereka tidak akan dapat diaktifkan. Sementara itu, pengguna lama yang belum mendaftarkan diri hingga batas waktu 28 Februari 2018, maka nomor telepon mereka akan diblokir secara bertahap. Pemblokiran tersebut meliputi pembatasan panggilan keluar, panggilan masuk, serta pengiriman pesan. Pelanggan mendaftarkan nomor telepon mereka dengan menyertakan nomor KK dan nomor KK, kemudian dikirim melalui SMS ke nomor 4444. Apabila gagal registrasi melalui SMS atau situs web operator, pelanggan bisa melakukan registrasi di gerai operator.

Pemerintah, melalui Kominfo, telah menerbitkan regulasi yang diatur dalam Permenkominfo No. 12/2016, yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo No. 14/2017, dan kembali direvisi dengan Permenkominfo No. 21 /2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Dalam peraturan tersebut, pengguna telepon seluler diwajibkan untuk mendaftarkan ulang kartu SIM dengan mengirimkan nomor KTP dan nomor KK, melalui pesan singkat (SMS). Sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) Permenkominfo No. 21/2017, *“Calon pelanggan prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi pusat kontak layanan yang diakses melalui nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa NIK dan Nomor kartu keluarga.”*

Data berupa nomor KTP, nomor KK, dan nomor ponsel pengguna akan disinkronkan dengan data pribadi pengguna yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Data pribadi tersebut mencakup informasi seperti nama, alamat, anggota keluarga, dan usia. Jika data tersebut telah diverifikasi dan sesuai, pengguna dapat mengaktifkan kartu SIM-nya. Salah satu kewajiban penyedia layanan telekomunikasi yang muncul dari hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna, sebagaimana diatur dalam UU No. 36/1999 pada Pasal 42 ayat (1), adalah menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan atau diterima oleh pelanggan melalui jaringan dan layanan telekomunikasi yang dikelola oleh penyedia tersebut.

Kerahasiaan informasi, termasuk data pribadi pelanggan, merupakan aspek yang sangat penting untuk dijaga oleh penyedia layanan telekomunikasi guna melindungi privasi dan hal-hal yang bersifat pribadi dari pengguna atau pelanggan. Jika kerahasiaan ini disalahgunakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna dan dianggap melanggar hak konstitusional serta hak asasi pelanggan. Untuk meningkatkan efektivitas, kali ini proses pendaftaran dilengkapi dengan tahap verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan data kependudukan yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Sebelumnya, pelanggan juga diminta untuk mendaftarkan nomor mereka sebelum diaktifkan. Inisiatif ini sudah dimulai sejak tahun 2005, namun pada saat itu tidak ada tahap verifikasi, sehingga masih memungkinkan terjadinya manipulasi data. Akibatnya, tujuan dari pendaftaran menjadi tidak sah dan penjualan ulang kartu SIM yang masih menyimpan data pribadi milik pelanggan sebelumnya, yaitu data nomor KTP dan nomor KK merupakan sebuah larangan yang dipayungi oleh hukum. Prinsip keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi seperti yang telah ditegaskan dalam UU 36/1999. telah mengatur secara jelas bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan layanan, mulai dari perencanaan hingga operasional, harus memperhatikan faktor-faktor keamanan. Menekankan prinsip keamanan, dalam penjualan ulang nomor telepon yang masih menyimpan data pribadi pelanggan yang sudah tidak berlangganan dengan operator telekomunikasi, adapun larangan untuk melakukan penjualan ulang kartu SIM dalam keadaan aktif atau sudah didaftarkan sebelum kartu SIM tersebut dijual.

Sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Permenkominfo 5/2021 mempertegas larangan penjualan kartu SIM yang sudah aktif yang bertujuan untuk mencegah peredaran kartu SIM ilegal dan penggunaan identitas tanpa hak. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan nomor prabayar oleh pengguna seluler. Untuk meningkatkan efektivitas, kali ini proses pendaftaran dilengkapi dengan tahap verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan

mencocokkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan data kependudukan yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Pasal 6 Permenkominfo No. 5/2021 menyebutkan bahwa peredaran dalam kondisi tidak aktif wajib dilaksanakan juga oleh setiap orang yang menjual kartu perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak maupun perseorangan. Dalam hal ini, penjualan kartu SIM dalam keadaan aktif memiliki potensi data yang digunakan untuk mendaftarkan nomor telepon adalah data milik orang lain. Sehingga, penjualan ulang kartu SIM yang masih menyimpan data pribadi milik pelanggan sebelumnya, yaitu data nomor KTP dan nomor KK merupakan sebuah larangan yang dipayungi oleh hukum.

Pada kartu SIM yang diaktifkan oleh pelanggan melalui pendaftaran nomor KTP dan nomor KK, pelanggan berhak sebagai pemilik untuk menggunakan kartu SIM tersebut untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi pelanggan memiliki keterkaitan dengan fungsi dari mendaftarkan data pribadi nomor telepon seperti pada akun *fintech*, dengan demikian data yang didaftarkan tersebut menjadi data yang terafiliasi dalam kartu SIM.

Penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dan bersifat unik atau tiada duanya, aturan penomoran dalam bertelekomunikasi mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara. Terdapat 17 jenis penomoran telekomunikasi yang meliputi: 1) Blok Nomor; 2) National Destination Code (NDC); 3) Signaling Point Code (SPC); 4) International Signalling Point Code (ISPC); 5) Public Land Mobile Network Identity (PLMNID); 6) Kode akses Intelligent Network (IN); 7) Kode akses Sambungan Internasional (SI); 8) Kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ); 9) Kode akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP); 10) Kode akses pusat panggilan informasi (call center); 11) Kode akses konten pesan pendek premium (SMS premium); 12) Kode akses panggilan terkelola (calling card); 3) Kode akses pusat layanan masyarakat; 4) Kode akses pesan singkat layanan masyarakat; 5) Kode akses panggilan darurat; 6) Kode Akses pesan singkat layanan non konten; dan 7) Kode akses berbasis Unstructured Supplementary Service Data (USSD) dan USSD Menu Browser (UMB). Terhadap nomor-nomor tersebut, beberapa provider di Indonesia melakukan *recycle* (daur ulang) nomor ponsel. Hal ini dilakukan karena nomor ponsel merupakan sumber daya terbatas milik negara yang dialokasikan ke provider selular dalam bentuk alokasi NDC (*National Destination Code*). Walaupun begitu, “pengaturan penjualan ulang nomor telepon seluler daur ulang” belum secara khusus diatur dalam peraturan. Penjualan ulang nomor telepon seluler yang didaur ulang ini dilakukan oleh operator telekomunikasi berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan UU No. 8/1999, operator telekomunikasi berperan sebagai pelaku usaha, sementara pembeli nomor telepon seluler yang didaur ulang bertindak sebagai konsumen. Sementara itu, Pemerintah berfungsi sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia guna memastikan bahwa operasional telekomunikasi berjalan dengan semestinya. Sebagai akibatnya, baik penyedia layanan sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen harus mematuhi aturan yang berlaku.

Pemerintah mengatur ketat penggunaan dan peredaran kartu SIM melalui regulasi seperti Permenkominfo No. 5/2021 dan UU No. 36/1999 untuk melindungi privasi dan hak asasi pelanggan. Meskipun penomoran telekomunikasi di Indonesia merupakan sumber daya terbatas yang dapat didaur ulang, penjualan nomor yang telah digunakan sebelumnya tetap diatur untuk mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, baik penyedia layanan maupun pelanggan harus mematuhi aturan yang berlaku untuk menjaga integritas sistem telekomunikasi di Indonesia.

Daur ulang nomor seluler telah diatur secara resmi dalam Permenkominfo No. 14/2018. Peraturan ini mengatur bahwa nomor seluler yang tidak aktif atau tidak digunakan harus dimanfaatkan kembali untuk calon pengguna lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya telekomunikasi yang tersedia dan mengurangi pemborosan sumber daya.

Menurut pengaturan ini, *“Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enampuluh) hari kalender.”* Artinya, jika dalam rentang waktu tersebut pemilik nomor tidak menggunakan atau melakukan aktivitas apapun dengan nomor seluler tersebut, seperti tidak mengisi pulsa selama 30 hari, nomor pelanggan akan diblokir oleh provider telekomunikasi. Selama masa

blokir, pelanggan tidak bisa melakukan atau menerima panggilan telepon, mengirim atau menerima SMS, dan mengakses internet. Ketika kartu masuk ke masa hangus, kartu pelanggan sudah tidak bisa digunakan lagi. Kartu yang tidak aktif adalah kartu yang tidak digunakan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan teks, atau menggunakan data seluler. Jika masa tenggang berakhir dan pengguna tidak melakukan pengisian ulang atau memperpanjang masa aktif, maka kartu prabayar tersebut akan hangus. Ketika kartu hangus, pengguna tidak bisa lagi menggunakan nomor tersebut untuk menerima atau melakukan panggilan, mengirim atau menerima SMS, serta menggunakan layanan data internet. Selain itu, sisa pulsa dan paket yang masih ada pada kartu juga akan hangus dan tidak dapat dikembalikan.

Setelah itu, nomor tersebut akan didaur ulang untuk diberikan kepada calon pengguna lainnya yang membutuhkan nomor baru. Pengaturan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa nomor seluler yang tersedia tetap efisien digunakan dan tidak dibiarkan tidak aktif tanpa alasan yang jelas. Dengan cara ini, penyedia layanan telekomunikasi dapat memastikan bahwa sumber daya mereka dioptimalkan secara maksimal dan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna mereka. Walaupun terdapat ketentuan mengenai daur ulang nomor telepon, penyedia jasa telekomunikasi tetap berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 36/1999 khususnya Pasal 42 angka (1), yakni: *“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirimkan dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”*

Prinsip keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi. UU 36/1999 telah mengatur secara jelas bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan layanan, mulai dari perencanaan hingga operasional, harus memperhatikan faktor-faktor keamanan. Menekankan prinsip keamanan, dalam penjualan ulang nomor telepon yang masih menyimpan data pribadi pelanggan yang sudah tidak berlangganan dengan operator telekomunikasi, adapun larangan untuk melakukan penjualan ulang kartu SIM dalam keadaan aktif atau sudah didaftarkan sebelum kartu SIM tersebut dijual. Dalam hal ini kartu yang aktif adalah kartu yang masih digunakan untuk pengisian pulsa oleh pelanggan sebelum kartu SIM memasuki masa tenggang atau hangus sehingga tidak bisa digunakan lagi, adapun dalam hal ini kartu SIM yang masih menyimpan data nomor KTP dan nomor KK pelanggan sebelumnya merupakan data yang mempengaruhi kartu SIM tersebut untuk aktif walau tidak digunakan lagi oleh pelanggan.

Dalam hal ini, hal terpenting dalam penjualan ulang kartu SIM daur ulang, walaupun istilah “penjualan ulang nomor telepon daur ulang” belum diatur secara khusus dalam peraturan, adapun data yang terafiliasi dengan nomor telepon pada kartu SIM tersebut merupakan data pribadi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, pada pengaturan penjualan ulang kartu SIM yang masih menyimpan data pribadi pelanggan diperlukan adanya kajian mengenai perlindungan data pribadi konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Akibat SIM Swap

Upaya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Regulasi seperti Permenkominfo No. 20/2016 merupakan contoh nyata dari penerapan perlindungan hukum preventif dalam domain digital. Khususnya, Pasal 26 angka (1) Permenkominfo No. 20/2016 secara tegas mengatur bahwa pengolahan data pribadi seseorang melalui media elektronik wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak privasi individu di era digital.

Permenkominfo No. 20/2016 telah menetapkan prinsip penting dalam perlindungan data pribadi, yakni adanya persetujuan individu. Prinsip ini menegaskan bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela oleh pemilik data. Selain mengatur mengenai persetujuan individu, Permenkominfo No. 20/2016 juga merumuskan berbagai larangan terkait penggunaan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain. Permenkominfo No. 20/2016 kemudian memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, termasuk proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. UU No. 27/2022 juga merupakan manifestasi konkret dari upaya

preventif tersebut, dengan mengatur secara rinci mengenai pengelolaan data pribadi, keamanan data, hak-hak pemilik data, dan mekanisme pelaporan pelanggaran data. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah dalam penerapan perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi pada pelanggan sejumlah provider seluler di Indonesia menjadi bukti bahwa upaya perlindungan data yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif.

Adapun perlindungan hukum represif dalam konteks perlindungan data pribadi mengacu pada penerapan sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap hak privasi individu. Meskipun demikian, landasan awal perlindungan data pribadi di Indonesia lebih ditekankan pada prinsip persetujuan individu sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 UU ITE. Pasal ini mengatur bahwa pengolahan data pribadi seseorang harus didasarkan pada persetujuan yang bersangkutan. Meskipun Pasal 26 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur mekanisme gugatan ganti rugi, namun prinsip perlindungan data pribadi yang terkandung di dalamnya membuka peluang bagi individu yang mengalami kerugian akibat pelanggaran data untuk mengajukan tuntutan perdata guna memperoleh ganti rugi.

UU ITE khususnya Pasal 26 telah memberikan dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku pelanggaran dan berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Dalam peraturan ini, Pasal 29 angka (1) memberikan mekanisme pengaduan bagi individu atau penyelenggara sistem elektronik yang merasa hak privasinya dilanggar. Melalui mekanisme pengaduan ini, diharapkan dapat mendorong upaya penyelesaian masalah dan pencegahan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Permenkominfo No. 20/2016 telah secara tegas mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Pelaku pelanggaran yang dimaksud adalah individu atau entitas yang mengolah, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi seseorang tanpa mendapatkan izin yang sah. Sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi peringatan tertulis atau lisan, penghentian sementara kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data pribadi, serta publikasi mengenai pelanggaran tersebut di situs web resmi. Penerapan sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak individu atas privasi. Lebih lanjut, peraturan tersebut juga mengatur mengenai pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif. Kewenangan ini umumnya diberikan kepada Menteri atau lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan sektor terkait. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) dan angka (6) PP No. 71/2019, setiap penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang dikelolanya. Dalam hal terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi tersebut, operator telekomunikasi wajib memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada pemilik data terkait insiden tersebut.

D. Kesimpulan

Peraturan pendaftaran kartu SIM di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kominfo mewajibkan pemilik kartu SIM untuk mendaftarkan nomor KTP dan nomor KK sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan memastikan data pribadi pengguna yang valid. Proses registrasi dilengkapi dengan tahap verifikasi yang mencocokkan data pengguna dengan data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil, guna meningkatkan akurasi dan mencegah manipulasi data.

Pemblokiran nomor telepon dilakukan bagi pengguna yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan, sementara penjualan kartu SIM yang sudah aktif atau terdaftar sebelumnya dilarang untuk dijual kembali karena mengancam kerahasiaan data pribadi pelanggan. Dalam hal ini, operator telekomunikasi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi pelanggan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti UU No. 36/1999 yang menekankan pentingnya prinsip keamanan dalam layanan telekomunikasi. Dalam tanggung jawab pemerintah sebagai regulator dalam penjualan ulang nomor telepon sebagai sumber daya terbatas, pentingnya pengaturan secara khusus mengenai penjualan ulang nomor telepon.

Dalam kasus daur nomor telepon data pelanggan pertama tetap terhubung dengan berbagai akun dan situs layanan lainnya yang berpotensi disalahgunakan oleh pelanggan selanjutnya untuk tujuan seperti penipuan atau pembajakan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan bagi pelanggan kedua atau seterusnya yang menggunakan nomor tersebut. Berdasar pada Pasal 168 angka 2 Permenkominfo No. 5/2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi, yakni: *"Dalam hal Pelanggan Jasa Telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimaksud."*

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dilandasi oleh prinsip saling menguntungkan. Namun, dalam praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler, konsumen seringkali mengalami ketidaknyamanan akibat kurangnya transparansi informasi dari pihak penyedia layanan telekomunikasi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen.

Meskipun pemerintah menyatakan bahwa nomor seluler bukan merupakan barang yang dijual, UU No. 8/1999 tetap mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Pasal 7 angka (2) UU No. 8/1999 mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai kondisi dan jaminan layanan yang mereka berikan. Ketidakadaan informasi yang memadai mengenai penggunaan ulang nomor seluler dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam sektor telekomunikasi. Sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk menghindari praktik penjualan kartu SIM yang sudah aktif atau penggunaan identitas tanpa izin, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap distributor dan agen penjual kartu SIM. Pemerintah dan operator perlu bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan aturan ini dengan lebih efektif. Dalam kepentingannya, operator telekomunikasi harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan selama proses registrasi terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi keamanan yang lebih canggih dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan data di kalangan staf internal.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, serta rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari almamaterku Universitas Islam Bandung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Dr. H. Faiz Mufidi, S.H., M.H. selaku penguji saya yang telah memberikan dukungan dan arahan atas penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Awale, Snehal Manohar and Praveen Gupta. "Awareness of SIM Swap Attack." *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*. Vol. 3, No. 4, Mei-Jun 2019
- Dewa P Diamanta dan Made A P Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 9, Januari 2024.
- Guswan Hakim. (dkk)., "Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi antara Uni Eropa dan Indonesia", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2023.

- Helmy Rajendra Inzaghi dan Heru Pringgodani Sanusi. “Perlindungan Konsumen atas Pemberlakuan Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Vol. 5, No. 3, Agustus 2023
- Khalda Alifia Azzahra. (dkk)., “Perlindungan Hak Subjek Data Pribadi Dalam Kebijakan Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia”, JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS), Vol. 3, No. 3, September 2024.
- M. Fiqri Rangkuti, (dkk). “Legal Protection of Personal Data of Telecommunication Users for Prepaid Card Registration at Grapari Tritura Medan”, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Muhammad Agung Dharmajaya. et.al, “Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital,” WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 23, No. 1, Juni 2024
- Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana. “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia”, GANESHA LAW REVIEW, Vol. 5, No. 1, May 2023
- Newswire dalam Zefaki Widigdo dan Abraham F Rosando, “Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi dalam Layanan SIM Card di Era Digital”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 1, April 2023
- Rizka Putri Awwaliyah dan Sony Juniarti. “Perbandingan General Data Protection Regulation (GDPR) Dengan Regulasi Perlindungan Data Di Negara-Negara Asia Tenggara”, CAUSA, Vol. 4, No. 4, 2024
- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Rohaedi, R. A. U. (2021). Tanggung Jawab Bank terhadap Simpanan Deposito Berjangka yang Tidak Tercatat dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.179>